



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Anak Pemohon, umur 18 tahun (Purbalingga, 10 November 2002), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kutai Timur;

dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun (Napal, 09 Desember 1995), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: XXX/Kua.16.08.11/Pw.01/06/2021 tanggal 10 Juni 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami sejak 1 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami serta siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini mumi keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan telah berpacaran sejak 1 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami dan bapak yang baik dan bertanggungjawab bagi anak keturunannya kelak.
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah mumi keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa di muka persidangan Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Orang tua calon suami anak Pemohon;

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak perkawinan ini adalah keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia ikut membimbing dan membantu/menanggung beban, jika nanti setelah berumah tangga anak dan menantunya ada masalah ekonomi dan masalah lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 6408020107800XXX tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelel) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon Nomor 6408020310160XXX, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 5 dari 14 hal.



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi KTP Anak Pemohon An. Anak Pemohon Nomor: 6408025011020XXX, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon An. Calon Suami Anak Pemohon, Nomor: 3403060912950XXX, tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXX/Kua.16.08.11/Pw.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 6 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah berusia di atas 19 Tahun sesuai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 8 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun, sejak 1 tahun dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari anak Pemohon beserta calon suaminya, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anak Pemohon sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak lagi ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, misalnya melahirkan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan atau paling tidak *taqribuzzina* (perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinaan) dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* (primer/utama) yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

Iman Sahlani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 700.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. 810.000,00,00 |
| Terbilang | : (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 14 dari 14 hal.